

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku sehingga setiap warga negara memiliki tingkatan yang sama didepan hukum. Hal ini selaras dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali” (UUD 45 Pasal 27 ayat 1).

Kenyataan yang terjadi di Indonesia banyak warga negara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku (Moeljatno, 2008). Perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang dengan berupa sanksi yang berlaku disebut tindak pidana, beberapa tindakan pidana tersebut adalah kasus kejahatan dan pelanggaran (Moeljatno, 2008).

Sumber-sumber kejahatan disebabkan oleh kemiskinan, kekayaan yang tidak merata, peperangan dan pemberontakan (Muljono, 2012). Syani (1987) juga mengatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan yaitu faktor internal yaitu berupa keadaan psikologis diri individu dan sifat umum pada diri individu dan faktor eksternal terdiri atas faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan dan faktor film.

Berdasarkan hasil data BPS (Badan Pusat Statistika) yang diperoleh dari Kepolisian Daerah pada tahun 2000 hingga 2015 kasus tindakan pidana di Indonesia mengalami peningkatan yang semula 172.532 kasus menjadi 352.936 kasus ([www. bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Kasus tindakan pidana di Jawa Tengah juga semakin meningkat ditunjukkan dari hasil BPS (Badan Pusat Statistika) yang didapat dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2000 sampai 2015 yaitu 12713 kasus sampai 15958 kasus (www.bps.go.id).

Seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana berupa sanksi dari kejahatan yang diperbuat atau pelanggaran yang dilakukan disebut Narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang sedang melaksanakan sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat 7). UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk dilakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

P. A. F. Lamintang (Priyatno, 2006) menyatakan bahwa narapidana mengalami pembatasan kebebasan bergerak dengan menutup narapidana tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, narapidana diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan tata tertib yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, yang terkait dengan tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara seorang narapidana yang menjalani hukuman di Lapas dan merasakan tidak memiliki kebebasan dalam menjalani hidup sebagai berikut,

“saya merasa nggak bebas mbak disini, dikit-dikit enggak boleh banyak aturannya mbak di sini“ (S, 2016).

Priyatno (2006) menjelaskan bahwa dampak yang diakibatkan oleh hilangnya kemerdekaan narapidana yaitu kehidupan sosial ekonomi keluarga terganggu, stigma atau label yang akan terus melekat dan pengalaman selama di penjara yang dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Madjid (1996) menyatakan tekanan berlebihan yang dialami narapidana menjadi penyebab terjadinya suatu permasalahan dalam memaknai kehidupan dan menjadikan narapidana kehilangan kesadaran yang mendalam untuk dapat memaknai hidup.

Kebermaknaan hidup sendiri adalah individu yang mampu menjalani kehidupan bermakna dan memiliki kebermaknaan hidup akan lebih mengenali diri sendiri dan menerima kekurangan dirinya (Schultz, 1995). Sedangkan Prihastiwi (1994) mengatakan bahwa kebermaknaan hidup yaitu merupakan suatu kualitas penghayatan individu terhadap apa yang telah dilakukan sebagai upaya mengaktualisasikan potensinya, merealisasikan nilai-nilai dan tujuan melalui kehidupan yang penuh kreatifitas dalam rangka pemenuhan diri (*self fulfillment*).

Sementara berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan di LAPAS kelas 1 Semarang Jawa Tengah tidak semua narapidana dapat menerima kondisi selama menjalani hukuman di LAPAS dan mampu memaknai hidupnya dengan baik. Hal ini terungkap dari hasil wawancara narapidana subjek S narapidana

kasus perampokkan yang divonis 4 tahun penjara telah menjalani hukuman selama 2 tahun dan Y narapidana kasus pembunuhan sedang menjalani hukuman menuju 1 tahun yang merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi sebagai berikut,

“saya merasa hidup saya kosonng mba, apa yang saya jalani sekarang tidak ada artinya, saya capek mba dengan semua ini, saya hanya membela diri tapi saya dapet hukuman yang begitu berat, saya ngga trima mba” (Y, 2017)

“...Saya mau mati aja mba, buat apa saya hidup istri saya aja udah ninggalin saya selama saya disini, kalau saya bebas ngga ada orang yang nunggu saya buat apa, lebih baik mati aja mba” (S, 2016).

Sementara subjek R mengatakan tidak selamanya seseorang yang menjalani hukuman di LAPAS merasakan kurang diterima, subjek merasa memiliki teman-teman yang bernasib sama dan mampu menerima hidupnya selama menjalani hukuman. Berikut hasil wawancara subjek R dan W

“... saya seneng disini mba, banyak temennya mereka juga menerima saya mba kalau saya keluar dari LAPAS belum tentu mereka mau nerima saya mba, saya sih seneng aja mba disini tapi kadang ya kesel mba karena disini banyak aturannya mba” (R, 2016).

“...saya merasa disini lebih baik mba karena kalau saya diluar mungkin sekarang saya masih nakal mba, saya disini bisa memperbaiki diri dan meraja jauh lebih baik lagi. Saya berharap bisa cepat bebas mba bisa ketemu sama keluarga dan bisa kerja” (W,2017).

Frankl (2003) mengemukakan bahwa kebermaknaan hidup dapat dicapai melalui pengalaman spiritual. Frankl menekankan bahwa pengalaman spiritual membentuk dan memuaskan *will to mean* ini, tidak ada kebermaknaan hidup sejati atau (kehendak untuk hidup bermakna).

Seseorang yang mampu memaknai hidupnya dapat dipengaruhi oleh kondisi kedekatan seseorang narapidana dengan Tuhan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Berikut ungkapan subjek M dan SP,

“Saya sadar mba kalau saya salah, makanya saya masuk disini saya berusaha memperbaiki diri mba ya paling ngga saya bisa sedikit menebus dosa-dosa saya mba. Keluarga sering menjenguk mba itu yang bikin saya semangat terus dan pengen cepat keluar dari sini” (M, 2017).

“ Saya ikutin semua kegiatan yang ada disini mba seperti bersih bersih, keterampilan dan kegiatan agama seeperti pengajian gitu atau ngumpul di mushola yang ada disini dan sholat berjamaah mba, saya merasa dulu saya jauh dengan Tuhan mba disini saya diajak untuk dekat dengan Tuhan dan siapa tau saya bisa cepet bebas mba “ (SP, 2017).

Dari hasil wawancara tersebut subjek memiliki kebermaknaan hidup yang baik dengan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan berusaha memperbaiki diri dengan mendekati diri kepada Tuhan yaitu menjalankan perintah Allah. Dukungan dari keluarga subjek mempengaruhi kondisi subjek untuk menerima dan menjalani masa-masa di LAPAS.

Seseorang mampu menemukan makna tentang suatu kebenaran dengan mengamalkan nilai-nilai yang berasal dari agama (Ula, 2014) Kebermaknaan hidup dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah religiusitas (Ula, 2014). Religiusitas berdasarkan Nashori dan Diana (2002) yaitu sebanyak apa melaksanakan ibadah dengan kaidah, sejauh mana penghayatan atas agama yang dianut, sejauh apa pengalaman, seteguh apa keyakinannya. Ancok dan Nashori (2008) menjelaskan religiusitas mempunyai lima dimensi yaitu syariah, akhlak, akidah, pengetahuan agama dan penghayatan.

Seseorang yang memiliki religiusitas yang baik dengan menyakini Tuhan yang Maha Esa dan agama yang menjadi sumber- sumber untuk memamakai kehidupan pribadi akan memiliki makna hidup yang sempurna (Bastaman, 2007). Religiusitas yang baik pada individu dengan menjalankan semua diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan maka memiliki kebermaknaan hidup yang baik dengan mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia dan Alam semesta (Nashori & Diana, 2002).

Penelitian tentang kebermaknaan hidup sudah banyak dilakukan diantaranya oleh (Uyun & Gumilar, 2009) dengan judul kebersyukuran dan kebermaknaan hidup pada mahasiswa menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kebersyukuran dan kebermaknaan hidup pada mahasiswa universitas islam indonesia.

Tobing & Dewi (2014) melakukan penelitian dengan judul Kebermaknaan hidup pada anak pidana di Bali menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup bagi

anak pidana yang menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kleas II B terdiri atas enam aspek, yaitu aspek kepuasan hidup, hal yang paling berarti dalam hidup, kebebasan, kepantasan untuk hidup, perubahan yang dialami dan penerimaan terhadap kehidupan di dalam LAPAS.

Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hidayati & Nurhidayah, 2009) yang berjudul hubungan antara ketabahan dan *Locus Of Control External* dengan kebermaknaan hidup pada istri yang bekerja di bagian *Sewing* pada PT. Bosaeng Jaya Bantar Gebang Bekasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif antara ketabahan dengan kebermaknaan hidup pada istri yang bekerja di bagian *Sewing* pada PT. Bosaeng Jaya Bantar Gebang Bekasi dan tidak ada hubungan antara *Locus Of Control External* dengan kebermaknaan hidup pada istri yang bekerja di bagian *Sewing* pada PT. Bosaeng Jaya Bantar Gebang Bekasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel bebas yaitu Religiusitas dan populasi yaitu LAPAS kelas 1 Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan “apakah ada hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup narapidana di LAPAS Kelas I Semarang?”

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup narapidana di LAPAS kelas 1 Semarang

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman secara teoritis di bidang agama, psikologi sosial, dan klinis serta menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran tentang religiusitas dengan kebermaknaan hidup para narapidana serta memberikan bantuan mengembangkan para narapidana untuk memaknai hidup lebih baik lagi dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan